



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 139/01/KSDD/PKS/Pem-2024

NOMOR : 120-001/PKS/GSB-2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ENDI NAZIR : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Muaro Sijunjung, Jalan Prof. M. Yamin, SH No 17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Sijunjung Nomor : 130/28/Pem-2024 tanggal 30 Januari 2024 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DESNIARTI : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Raya Indarung-Padang Besi Km. 12, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor : 02/SKK/BPSDM-2024 tanggal 31 Januari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan mendasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
24. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Nomor 120-016/MoU/GSB-2021 dan Nomor 139/11/PEM-2021 tentang Kerja Sama Antar Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin Kerja Sama dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan berkualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian ini adalah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan Sosio Kultural Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- b. Pengembangan kompetensi jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- c. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- d. Orientasi Bagi Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung;
- e. Peningkatan Kapasitas Walinagari, Perangkat Nagari dan Lembaga Nagari;

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :
 - a. mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. penetapan peserta;
 - c. pengurusan izin kegiatan;
 - d. penetapan kurikulum dan panduan serta jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - e. penetapan narasumber/pembahas, pengajar, panitia penyelenggara, *Person In Charge* (PIC) , asesor, tenaga IT dan evaluator penyelenggaraan;
 - f. penetapan tempat pelaksanaan kegiatan melalui survei kelayakan tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. penetapan Waktu Pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia meliputi peserta, tenaga pengajar, penyelenggaraan pelatihan dan pasca pelaksanaan.
3. Penerbitan Piagam/Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP); dan
4. Penyusunan laporan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
 - a. memperoleh informasi jadwal pelaksanaan;
 - b. memperoleh informasi kurikulum dan panduan pelaksanaan pelatihan;
 - c. memperoleh informasi narasumber/pembahas, pengajar, panitia penyelenggara, *Person In Charge* (PIC), evaluator penyelenggaraan, tenaga IT dan asesor/pengawas;
 - d. memperoleh Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dan piagam penghargaan;
 - e. menerima laporan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. menerima hasil rapat evaluasi akhir peserta.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. menetapkan peserta pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan meliputi, honorarium narasumber/pembahas, pengajar, panitia penyelenggara, *Person In Charge* (PIC), evaluator penyelenggaraan, tenaga IT dan asesor/pengawas, biaya Perjalanan Dinas personil terkait berdasarkan penugasan pada tahap persiapan, penyelenggaraan dan pasca pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. memperoleh informasi lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. memperoleh informasi jumlah peserta pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. memperoleh pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi penyediaan kurikulum dan panduan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyampaikan dan menetapkan narasumber/pembahas, pengajar, panitia penyelenggara, *Person In Charge* (PIC), evaluator penyelenggaraan, tenaga IT dan asesor/pengawas;
 - d. memberikan dan memfasilitasi penyediaan Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dan piagam penghargaan;

- e. melaksanakan dan menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. menetapkan dan menyampaikan hasil rapat evaluasi akhir peserta.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU (APBD Kabupaten Sijunjung) serta pendanaan yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-

mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung,
Jln. Prof. M. Yamin, SH No.53 Muaro Sijunjung 27511

Email : tapemsijunjung@gmail.com

Nara Hubung : Roni. S, SSTP

Telepon/HP : 081372203879

PIHAK KEDUA

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Indarung-Padang Besi Km. 12, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota
Padang, Sumatera Barat

Email : bpsdm.sumbarprov.go.id

Nara Hubung : -

Telepon/HP : (0751) 71860

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- c. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- d. Objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini seperti bencana alam, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, pandemik, huru-hara dan pemogokan massal.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama; dan
- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Muaro Sijunjung pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

DESNIARTI

PIHAK KESATU,

ENDI NAZIR